



BUPATI SAMOSIR
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN PENILAI ADIWIYATA PADA KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PEMILIHAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Bupati sesuai kewenangannya membentuk Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten dan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui tata sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan maka pemerintah melaksanakan program adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata pada Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 Nomor 66 seri F Nomor 50);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 61 seri F Nomor 463);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 seri F Nomor 540).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata pada Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA...../

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pembinaan ke sekolah tingkat SD, SMP, tingkat Kabupaten Samosir;
 - b. Menetapkan Sekolah binaan Adiwiyata;
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis kepada tim sekolah;
 - d. Melakukan pendampingan terhadap sekolah;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi program;
 - f. Melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata Kabupaten berdasarkan kriteria penilaian;
 - g. Melakukan penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian adiwiyata
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu dan patut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 23 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR


NOMOR : 72 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 MAREK 2019

**TENTANG : TIM PEMBINA DAN PENILAI
ADIWIYATA PADA KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PEMILIHAN
SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**

- Pengarah : Bupati Samosir.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengawasan Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
2. Kabid Pengelolaan Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Samosir pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
3. Kabid Paud Dikmas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
4. Kasi Instrumen Pencegahan Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
5. Samuel L.H Simamora, SE (Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir).
- Tim Sekretariat : 1. Paima Manullang, A.Md (Fungsional Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);
2. Dewi S. Sinaga (Staf Pengendalian Pengawasan Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);
3. Kammon Situmorang (Staf Pengendalian Pengawasan Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);
4. Antonius Sidauruk (Staf Pengendalian Pengawasan Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON